

Muhammad Reza Fauzan Tarigan - Perlindungan Hukum terhadap Pelayanan Medis Bagi....

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN MEDIS
BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA
(Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem)**

S K R I P S I

MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

18.840.0222



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan

Muhammad Reza Fauzan Tarigan - Perlindungan Hukum terhadap Pelayanan Medis Bagi

BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA
(Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Medan Area

MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

18.840.0222



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN
MEDIS BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. M. Ildrem)"

Nama : MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

NPM : 18.840.0222

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Marsella, SH.,MKn)

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.)

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

NPM : 18.840.0222

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN MEDIS BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem)" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 20 Juli 2023



MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

NPM: 18.840.0222

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area; saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

NPM : 18.840.0222

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN MEDIS BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Juli 2023



MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

NPM: 18.840.0222

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN MEDIS BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA

(Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

NPM: 18.840.0222

Masalah kesehatan jiwa merupakan sebuah permasalahan yang bukan hanya menjadi masalah nasional namun juga menjadi permasalahan internasional. Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa pada tahun 1966, namun Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada tahun 1992. Permasalahan terkait perlindungan hukum yang terjadi pada kesehatan mental terdiri dari tiga pokok permasalahan. Pertama, pemahaman masyarakat yang kurang terkait gangguan jiwa, kedua, adanya stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang dimasyarakat, dan ketiga, tidak meratanya pelayanan kesehatan mental. Layanan kesehatan mental terjamin bagi setiap orang namun nyatanya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan yang diambil adalah Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem ditinjau dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 dan bagaimana pihak Rumah Sakit Jiwa mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pasien gangguan jiwa. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka kemudian menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum.

Perlindungan hukum penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 18 Tahun dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pasien gangguan jiwa baik secara represif maupun preventif pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. kala pihak dinas sosial tidak tepat waktu menjemput pasien yang sudah sembuh, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pelayanan pasien, dimana semua biaya keseharian pasien yang terlambat dijemput tentunya ditanggung oleh pihak rumah sakit. Hal ini juga menyebabkan kerugian pihak rumah sakit hal ini disebabkan karena minimnya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan yang juga menjamin pelayanan kesehatan bagi ODGJ serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang pencegahan belenggu pada orang dengan gangguan jiwa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan Pasien, Gangguan Jiwa

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF MEDICAL SERVICES FOR PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS

(Study at the Mental Hospital Prof. Dr. M. Ildrem

MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

NPM: 18.840.0222

Mental health problems are a problem that is not only a national problem but also an international problem. Indonesia had a Law on Mental Health in 1966, but this law was repealed and merged into the Health Law in 1992. Problems related to legal protection that occur in mental health consist of three main problems. Firstly, there is a lack of public understanding regarding mental disorders, secondly, there is a stigma regarding mental disorders that is developing in society, and thirdly, the unequal distribution of mental health services. Mental health services are guaranteed for everyone, but in fact they cannot be implemented optimally. The problem taken is how the implementation of health services at the Prof. Dr. M. Ildrem Mental Hospital is reviewed from Law Number 18 of 2014 and how the Mental Hospital overcomes obstacles that arise in the implementation of services for mental disorders patients. This type of research is normative-empirical legal research, research is carried out by examining library materials and then finding legal rules, legal principles and legal doctrine.

Legal protection for people with mental disorders in health services is regulated in the Minister of Health Number 54 of 2017, Law Number 18 of the Year and Regulation of the Minister of Health Number 77 of 2015 and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Obstacles that arise in the implementation of services for mental disorders patients both repressively and preventively at the Prof. Mental Hospital. Dr. When the social service does not pick up a patient who has recovered on time, this of course greatly affects the continuity of patient services, where all daily costs for patients who are picked up late are of course borne by the hospital. This also causes losses to the hospital, this is due to the lack of regulations contained in Law Number 18 of 2014 concerning Health which also guarantees health services for ODGJ as well as Regulation of the Minister of Health Number 54 of 2017 concerning prevention of bondage for people with mental disorders.

Keywords: Legal Protection, Patient Service, Mental Disorders

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Reza Fauzan Tarigan
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 7 Desember 1999
Alamat : Jl. Jamin Ginting Perumahan Golden Vista 2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Redison Tarigan
Ibu : Maimunah Zamal Ginting S.Kep,Ners
Anak ke : 3

3. Pendidikan

SD : SD Islam Terpadu Siti Hajar Medan
SMP : SMP Muhammadiyah 3 Medan
SMA : SMA Negeri 12 Medan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, serta taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul skripsi “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN MEDIS BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem)” mampu di selesaikan dengan maksimal.

Penulis tentunya menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi kendala, akan tetapi atas bantuan, bimbingan, serta adanya kerjasama yang diberikan oleh pihak-pihak dan atas izin Allah SWT hingga kendala-kendala tersebut mampu di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ayahanda Redison Tarigan dan Ibunda Maimunah Zamal Ginting S.Kep,Ners yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Ibu Marsella SH,M.Kn selaku Pembimbing I dan Bapak Dr Muhammad Citra Ramadhan S.H, M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas dapat meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran demi memberikan bimbingan, baik motivasi, arahan, serta saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata.
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum Selaku Ketua Penguji dalam penyusunan skripsi saya.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH Selaku Sekretaris dalam Penyusunan Skripsi saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Termakasih kepada Tiffana Rizka tarigan S.E dan Tiffani khoirum tarigan S.E selaku kakak dan juga Khaiyla putri Yasmin tarigan selaku adik saya yang telah memberikan semangat maupun doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Calvin Risasta, Habib Hasnan Harahap, yang setia menemani, memberikan masukan serta dukungan dalam setiap tahap pembuatan skripsi saya.
9. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '18 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu

10. Semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.

Rasa hormat dan terimakasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.



Medan,


MUHAMMAD REZA FAUZAN TARIGAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PUBLIKASI	
ABSTRAK	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR IST	iv
DAFTAR TABLE	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Peneitian	9
1.5 Hipotesis	10
1.6 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Gangguan Kejiwaan	14
2.1.1 Pengertian Gangguan Jiwa	14
2.1.2 Penyebab Gangguan Jiwa	16
2.2 Pelayanan Kejiwaan	17
2.2.1 Pelayanan Kejiwaan	17

2.2.2 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa	19
2.2.3 Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa	20
2.2.4 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit Jiwa	24
2.3 Perlindungan Hukum	27
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	27
2.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum	28
2.3.3 Tujuan Perlindungan Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Tempat Penelitian	31
3.2 Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian	32
3.2.2 Sifat Penelitian	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.4 Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Profil Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem	35
4.1.2 Perlindungan Hukum di Indonesia Bagi Pasien Rumah Sakit Jiwa Terhadap Pelayanan Tenaga Kesehatan	41
4.2 Pembahasan	49

4.2.1 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	49
4.2.2 Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pelayanan Pasien Gangguan Jiwa	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang pada dasarnya melekat pada setiap manusia dari seseorang manusia tersebut sejak lahir.¹ Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki keistimewaan berupa hak yang melekat pada diri masing-masing individu untuk memiliki kesetaraan hak asasi dihadapan seluruh umat manusia. Bentuk kesadaran Indonesia akan pentingnya hak asasi manusia terlihat dengan dicantumkannya pada butir kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Terlihat jelas bahwa Indonesia begitu menentang menentang segala bentuk penjajahan di dunia atas dasar kemanusiaan dan mengutamakan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia serta komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Masalah kesehatan jiwa merupakan sebuah permasalahan yang bukan hanya menjadi masalah nasional namun juga menjadi permasalahan internasional. Terlebih pandemi Covid-19 tingkat penderita gangguan jiwa dikarenakan berlebihan terhadap rasa cemas, ketakutan, tekanan mental yang diakibatkan dari adanya tindakan isolasi, pembatasan jarak terhadap satu sama lain, juga ketidak

¹ Sardol, S. M., “*Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. Rechtsideel*”, 2014, hlm. 85-100.

pastian kapan pandemi akan berakhir tentu berdampak terhadap terjadinya peningkatan masalah dan gangguan kesehatan jiwa di masyarakat.²

Ber macam-macam bentuk gangguan jiwa dilihat pada beberapa penderita yang sering kali dikucilkan, mendapat perlakuan diskriminasi seperti di isolasi hingga dipasung. Padahal perlakuan-perlakuan tersebut tidak akan membantu penderitanya gangguan jiwa atau mental menjadi lebih baik hanya saja tindakan tersebut menimbulkan pelanggaran hak asasi, kekerasan serta perlakuan buruk lainnya akibat kondisi mental emosional pasien yang tidak stabil. Sikap diskriminatif dan acuh tak acuh pejabat pemerintah dan masyarakat masih umum terjadi terhadap beberapa kelompok minoritas. Padahal, tegasnya, Hukum ada untuk melindungi mereka..

Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa pada tahun 1966, namun Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada tahun 1992. Namun pengaturan terkait kesehatan jiwa hanyalah sedikit hingga pada tahun 2014 muncul kembali Undang-Undang yang membahas secara detail terkait kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Jiwa. Dijelaskannya terkait pengertian dari orang dengan gangguan jiwa yaitu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala

²Kemenkes, “ Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2/Des/2021 pukul 20:38.

dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.³

Kesehatan menyangkut semua segi kehidupan berupa ruang lingkup dan jangkauan yang sangat luas dan kompleks berupa upaya peningkatan kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Sesuai dengan pengertian kesehatan yang dinyatakan oleh dunia Internasional “*A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity.*”

Hak terhadap pelayanan kesehatan merupakan sebuah bentuk hak dasar yang harus diperoleh setiap orang termasuk Orang Dalam Gangguan Jiwa, dimana setiap orang berhak mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui tersedianya fasilitas kesehatan jiwa, tenaga kesehatan jiwa, serta perbekalan kesehatan jiwa dari pihak pemerintah. Rumah sakit memiliki tanggung jawab yang mutlak dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien gangguan jiwa, hal ini terlihat pada pelaksanaan kewajiban rumah sakit untuk memenuhi hak-hak pasien yang dilakukan oleh faktor pendukung yaitu dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya yang sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur dan standar pelayanan medik yang berlaku di rumah sakit.⁴

³ Amalita, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. *Perlindungan Hukum Terhadap penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia*. Soedirman Law Review, (2020). 2(1).

⁴ Ampera, A. *Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, (2018). 21(2), 59-74.

Banyak istilah kedokteran yang membuat pasien kebingungan dan enggan bertanya kepada dokter, tidak hanya itu begitu banyak kabar burung yang beredar membuat pasien dijajahi dengan informasi yang tidak benar.⁵ Akar permasalahan yang terjadi pada kesehatan mental terdiri dari tiga pokok permasalahan. Pertama adalah akibat pemahaman masyarakat yang kurang terkait gangguan jiwa, kedua adanya stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang dimasyarakat, dan ketiga adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental.⁶

Layanan kesehatan mental untuk semua dan hak terjamin bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hak ODMK dan ODGJ sering diabaikan baik secara pribadi maupun hukum. Secara sosial masih terdapat stigmatisasi di masyarakat, sehingga pihak keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan kesehatan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada belum lengkap sehingga menghambat realisasi hak ODMK dan ODGJ.⁷

Pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perUndang-Undang Indonesia secara umum telah menunjukkan taraf sinkronisasi karena pengaturan yang lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi dan

⁵ Ong LM, De Haes JC, Hoos AM, Lammes FB. *Doctor-patient communication: a review of the literature. Social science & medicine.* 1995, hlm. 40.

⁶ Purnama, Gilang, Desy Indra Yani, Titin Sutini. *Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa di Rw 09 Desa Cileles Sumedang. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia.* (2016). 2 (1). 30-37.

⁷ Skripsi Adityawarman "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa" 2018 Universitas Hasanuddin Makasar.

peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan dalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia meliputi:

- a Adanya jaminan pengaturan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah untuk dijangkau serta sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa,
- b Tercapainya kualitas hidup yang maksimal serta menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat,
- c Terbebasnya dari rasa ketakutan,
- d Memerdekakan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dari tindakan pemasangan,
- e Memberikan pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa),
- f Melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa kepada terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat yang terindikasi memiliki gangguan jiwa untuk kepentingan hukum,
- g Menjamin ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya,
- h Mengutamakan persetujuan atas tindakan medis,
- i Memberikan informasi yang jujur juga lengkap mengenai data kesehatan jiwanya,
- j Menjamin didapatkannya perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi,

- k Menjamin ketersediaan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa,
- l Mengelola sendiri harta benda miliknya,
- m Menjamin didapatnya hak-hak sebagai pasien di rumah sakit, hak yang sama sebagai warga Negara dan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.

Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan atas dasar keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, transparansi, akuntabilitas, integritas, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas kemanusiaan dalam hal ini adalah penyelenggara kesehatan jiwa untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dilaksanakan secara manusiawi, dan seterusnya. Penyandang gangguan jiwa tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai, tetapi juga harus mendapat perlindungan hukum terkait dengan penyandang gangguan jiwa. Kasus di atas membuktikan bahwa penderita gangguan jiwa tidak sepenuhnya menerima upaya kesehatan jiwa yang harus dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan jiwa yang optimal.⁸

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat meskipun telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk melindungi hak dan jaminan perlindungan kesehatan bagi ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), namun masih banyak ditemui ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang mendapatkan tindakan diskriminasi akan hak-hak mereka dengan melihat masih banyaknya tindakan pemasangan dimana hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia bagi penderita ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) berupa hidup yang layak. Pelaku

⁸ Amalita, Loc, Cit.

medis memiliki kewajiban untuk melayani pasien dengan baik dan bertanggung jawab untuk kesembuhan pasiennya, dengan cara memberikan pelayanan terbaik juga berperilaku sopan dan ramah untuk membuat sang pasien merasa nyaman. Bentuk-bentuk pelanggaran pelayanan rumah sakit dapat terjadi dimana saja tidak dipungkiri pada pelayanan rumah sakit jiwa seperti, keluarga pasien baik pasien menerima perlakuan tidak menyenangkan dari tenaga medis, sehingga masih banyaknya Orang Dalam Gangguan Jiwa yang belum mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 terutama mengatur perlindungan hak asasi manusia termasuk kelayakan untuk ODGJ's menerima pelayanan medis. Hak atas perawatan kesehatan itu bentuk hukum hak asasi Manusia. Itu sudah pasti kesehatan sebagai hak terikat pada semua orang tanpa pengecualian. ODGJ memiliki hak yang sama dengan masyarakat secara keseluruhan dalam mendapatkan pelayanan medis sebagai ODGJ untuk Hak Asasi Manusia. Benar Orang perlu dihormati dilindungi oleh semua termasuk hukum dan pemerintahan. Inti dari pengaturan UU no. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan adalah hak untuk hidup sehat untuk semua orang, termasuk untuk ODGZH. Ini berarti bahwa OS ada juga kemungkinan sama untuk mendapatkan bantuan kesehatan mental. Hak atas kesehatan disebutkan dalam kondisi itu benar untuk menerima pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat menciptakan tingkat kesehatan yang tinggi setinggi mungkin. Hasil

Pemerintah bertanggung jawab dalam perwujudan hak atas pelayanan kesehatan melalui penyediaan layanan kesehatan.⁹

Sebagai seorang warga negara ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya, berhak atas hidup serta membawa konsekuensi akan hak-hak lain termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi Orang yang mengidap gangguan jiwa tidak hanya sebatas penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Khusus Kesehatan Jiwa, namun harus diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan umum lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis hendak meneliti lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap pelayanan rumah sakit pada pasien gangguan jiwa dalam skripsi yang diberi judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Medis bagi Pasien Gangguan Jiwa (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut :

⁹ Esem, O. Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, (2018). (*Doctoral dissertation*, Unika Soegijapranata Semarang).

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pasien gangguan jiwa terhadap pelayanan tenaga kesehatan ?
2. Bagaimana pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pasien yang mengalami gangguan jiwa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pasien gangguan jiwa terhadap pelayanan tenaga kesehatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pasien yang mengalami gangguan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis menjelaskan bahwa hasil sebuah penelitian memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep, teori-teori sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian sehingga,¹⁰ hasil penelitian ini diharapkan dapat

¹⁰ Suteki & Galang “ *metodologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)*” . (Depok , PT. Raja Grafindo Persada 2018) . hlm. 207.

menjadi bahan bacaan yang dapat menambah wawasan berdasarkan teori-teori yang ada dan rujukan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pasien gangguan jiwa terhadap pelayanan kesehatannya .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai perlindungan hukum bagi pasien gangguan jiwa terhadap pelayanan kesehatannya.

- a Bagi peneliti guna menambah pengetahuan serta pengalaman untuk peneliti dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem.
- b Bagi praktisi hukum berguna dalam hal terkait memberikan sebuah masukan dalam memecahkan masalah terkait pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem dalam proses penerapan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia
- c Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca terutama mengenai pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem.

1.5 Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan

diteliti. Fraenkel dan Wallen mengartikan hipotesis sebagai prediksi atas kemungkinan hasil dari suatu penelitian.¹¹

Hipotesis penelitian yang dilakukan untuk kepentingan penulis, sebagai suatu peraturan, memerlukan hipotesis, karena hipotesis adalah jawaban awal untuk masalah yang diteliti, dan kemudian kebenarannya harus diverifikasi oleh hasil penelitian. Hipotesis berasal dari kata “hipotesis” dan “tesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “postulat”, “hukum”, “pendapat” dan “kesimpulan”. Hipotesis didefinisikan sebagai sesuatu yang berupa tebakan atau perkiraan, yang kebenaran atau kepalsuannya belum terbukti, atau sebagai solusi sementara dari suatu masalah.¹²

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penyusunan literatur dalam beberapa sumber, buku-buku, beberapa penulisan, internet dan perpustakaan di Universitas Medan Area. Sejauh ini belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama dengan ruang lingkup penelitian ini, yaitu : “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Medis Bagi Pasien Gangguan Jiwa (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem)”.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun kajiannya berbeda adalah :

1. Skripsi atas nama Anggun Riska Amalita, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Tahun 2020 dengan judul

¹¹ Muhammad Darwin, dkk, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm 11

¹² Syamsul Arifin, Metode Penulisan karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, (Medan Area University Press, Medan, 2012), hlm 38.

“Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”

Perumusan masalah yang diteliti adalah :

- 1) Bagaimana sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia?
 - 2) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Skripsi atas nama Muhammad Wirasto Ismail, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa”.


Perumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan terkait orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Khusus Jiwa?
 - 2) Bagaimana perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Khusus Jiwa ?
3. Skripsi atas nama Adityawarman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Ditinjau Dari

Kuip Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Pelaku Tindak Pidana?.
- 2) Bagaimana Penerapan Terkait pelanggaran Ketentuan Pasal 86 Pada Undang – Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Kejiwaan

2.1.1 Gangguan Jiwa

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan pengertian bahwa gangguan jiwa ialah orang yang mengalami gangguan baik dalam pikiran, perilaku, hingga perasaan yang dapat menimbulkan penderitaan hingga hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Depkes RI memberikan pengertian dari gangguan jiwa ialah suatu perubahan terhadap fungsi jiwa sehingga menyebabkan gangguan terkait fungsi jiwa, yang mengakibatkan penderitaan pada seorang individu hingga menghambat pelaksanaan peran sosial.¹³ Terdapat perbedaan antara penderita gangguan jiwa dengan keterbelakangan mental. Penderita gangguan jiwa disebabkan oleh banyak hal, baik karena pengalaman kehidupan diperlakukan tidak adil, faktor ekonomi sehingga mengganggu pikiran ataupun jiwa mereka.

Pengertian gangguan jiwa menurut para ahli beberapa diantaranya:

- a Stuart, menyatakan bahwa gangguan jiwa merupakan perilaku seorang individu yang menyebabkan distress yang menyebabkan turunnya

¹³ Lubis, N., Krisnani, H., & Fedryansyah, M. *Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (2015). 2(3).

kualitas hidup yang disebabkan dari penyimpangan sosial maupun konflik masyarakat.¹⁴

- b Menurut Nassir dan Abdul Muhit, gangguan jiwa merupakan bentuk dari penyimpangan perilaku yang tidak wajar dimana hal tersebut diakibatkan oleh fungsi kejiwaan yang menurun.¹⁵
- c Akemat, Helena, Keliat serta Nurhaeni menyatakan bahwa gangguan jiwa merupakan bentuk penyimpangan perilaku karena adanya emosi sehingga menimbulkan perilaku yang tidak wajar.¹⁶

Tanda-tanda dan gejala gangguan jiwa¹⁷ :

- a Gangguan Kognisi
 - 1 Gangguan sensasi yaitu gangguan kesadaran terhadap rangsangan
 - 2 Gangguan persepsi yaitu gangguan yang didapat dari berbagai sensasi interaksi rangsangan yang masuk.
- b Gangguan Asosiasi dimana perasaan, kesan, atau gambaran ingatan sesuatu yang muncul menimbulkan konsep yang lain.
- c Gangguan Perhatian
- d Gangguan ingatan
- e Gangguan emosi
- f Gangguan psikomotor

¹⁴ Stuart, G.W. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing. 10th Ed. Canada: Evolve.* (2013).

¹⁵ Nasir Abdul, Muhith Abdul. *Dasar-dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori.* (Jakarta: 2011). Salemba Medika

¹⁶ Keliat, B. A., Akemat, Helena. N., & Nurhaeni. H. *Keperawatan kesehatan jiwa komunitas.* (Jakarta: (2011). EGC

¹⁷ Hartono, Y & Kusumawati, F. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa.* (Jakarta: Salemba Medika 2010) hlm 12

2.1.2 Penyebab Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa disebabkan karena banyak faktor salah satunya karena adanya pengalaman kehidupan yang di alami penderita yang pada akhirnya mengganggu pikiran maupun jiwa mereka, akan tetapi yang menjadi penyebab utamanya mungkin terdapat pada badan (*somatogenik*), pada lingkungan sosial (*sosiogenik*), ataupun dipsike (*psikogenik*). Kemudia beberapa penyebab tersebut terjadi secara bersamaan, sehingga menimbulkan gangguan badan ataupun jiwa ¹⁸

- 1) Faktor somatik (*organobiologis*)
 - a) *Neroanatomi*
 - b) *Nerofisiologis*
 - c) *Nerokimia*
 - d) Tingkat kematangan dan perkembangan organik
 - e) Faktor pre dan peri-natal
- 2) Faktor psikologis
 - a) Interaksi ibu – anak dan peranan ayah
 - b) Persaingan anatar saudara kandung
 - c) Intelegensi
 - d) Hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat
 - e) Kehilangan, konsep diri, pola adaptasi
 - f) Tingkat perkembangan emosi
- 3) Faktor sosio-budaya atau sosiokultural
 - a) Kestabilan keluarga

¹⁸ Yosep, I. *Keperawatan Jiwa*. (Bandung: PT. Refika Aditama 2010) hlm 18

- b) Pola mengasuh anak
- c) Tingkat ekonomi
- d) Perumahan, perkotaan lawan pedesaan

2.2 Pelayanan Kejiwaan

2.2.1 Pengertian Pelayanan Kejiwaan

Pelayanan medis sendiri digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan, baik berupa pelayanan promotif, preventif, paliatif maupun rehabilitatif, yang biasanya diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau instansi kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara, kita harus mengupayakan kesehatan yang lebih baik di semua lapisan masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau. Akses pelayanan kesehatan dikatakan semakin baik dapat dilihat pada jumlah, jaringan dan kualitas fasilitas kesehatan.¹⁹ Sebuah layanan adalah sebuah proses memenuhi kebutuhan kegiatan lain secara langsung, pada dasarnya ada dua jenis layanan yang diminta orang layanan fisik pribadi seperti orang dan layanan tugas administratif yang diberikan oleh orang lain yang menjadi anggota organisasi baik organisasi masyarakat maupun negara.²⁰

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan kesehatan

¹⁹ Ridwan, I., & Saftarina, F. Pelayanan Fasilitas Kesehatan: Faktor Kepuasan dan Loyalitas Pasien. *Jurnal Majority*, (2015). 4(9), 20-26.

²⁰ Dirgantoro, Crown. *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*. (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. 67

merupakan semua kegiatan pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik penerima manfaat dengan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Terdapat tujuh aspek dan metrik untuk dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan.

- a *Sel-esteem* (harga diri) : pengetahuan tentang aturan layanan, ditempatkan sesuai pengetahuannya.
- b *Exceed expectation* (memenuhi harapan) : persetujuan akan kualitas layanan, pemahaman dan dukungan pelanggan seperti yang diharapkan oleh para petugas pelayanan.
- c *Recovery* (pembenahan) : keluhan merupakan peluang, bukan masalah, dengan memecahkan dan mengumpulkan keluhan pelanggan. Informasi tentang preferensi pelanggan, instruksi layanan pengujian dengan mendengarkan keluhan pelanggan.
- d *Vision* (pandangan ke depan) : proyek masa depan yang ideal memanfaatkan teknologi secara optimal, layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- e *Improve* (perbaikan) : perbaikan terus-menerus, beradaptasi dengan perubahan, pengembangan terencana, investasi operasional, penciptaan desain yang aktif dan responsif terhadap lingkungan.
- f *Care* (perhatian) : Mengembangkan sistem pelayanan dengan memuaskan pelanggan, pertahankan kualitas, pertahankan tingkat layanan yang memadai dan patut dicontoh.

g *Empower* (pemberdayaan) : memberikan karyawan/motivator belajar dari pengalaman dan memberikan manfaat serta memberikan persiapan yang sangat baik

Kualitas pelayanan kesehatan jiwa perlu memiliki acuan sebagai standar pelayanan kesehatan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a *Reliabilitas* : Dengan kemampuan untuk memberikan layanan kesehatan jiwa yang dijanjikan cepat, akurat dan memuaskan.
- b *Responsivitas* : kebutuhan dan adanya keinginan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat.
- c *Jaminan (assurance)* : Pengetahuan, keterampilan, sopan santun dan partisipasi pekerja untuk percaya, tidak ada cedera, ataupun keraguan.
- d *Empati* : Mudah untuk membangun hubungan, komunikasi yang baik secara efisiensi, perawatan pribadi, dan pemahaman tentang kebutuhan pribadi pelanggan.
- e *Bukti fisik (tangibles)* : termasuk fasilitas fisik, peralatan dan bangunan serta komunikasi.

2.2.2 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa

SK Menteri Kesehatan RI No. 135/1978 bahwa RS Jiwa dibagi dalam 3 kelas,yakni kelas A, B, dan C, serta masing-masing kelas mempunyai tugas tersendiri yakni²¹ :

²¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 135 / Men. Kes / SK / IV / 78 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa.

- a Rumah sakit jiwa kelas A : Bekerja di berbagai posisi sebagai spesialis kesehatan mental, pelatihan dan pendidikan tentang kesehatan mental dan pekerjaan kesehatan mental luar dan dalam.
- b Rumah sakit jiwa kelas B : Fokus utama RSJ adalah pada kegiatan lokal khusus kesehatan mental dimana pada kelas ini belum memiliki spesialis ahli.
- c Rumah sakit jiwa kelas C : Dalam Rumah Sakit Jiwa ini hanya memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara intramural, sehingga spesifikasinya tidak luas.

Fasilitas pelayanan rumah sakit jiwa yang harus tersedia guna memadahi segala keluhan masyarakat untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa yang maksimal sebagai berikut :

- a Bagian pelayanan medis
- b Bagian penunjang medis
- c Bagian pelayanan administrasi
- d Bagian pelayanan non-medis
- e Bagian pelayanan akomodasi

2.2.3 Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa

Standar pelayanan minimal meliputi persyaratan jenis dan kualitas layanan dasar wajib tentang pertanyaan untuk kelompok yang berhak. Setiap warga negara memilikinya dalam hal ketentuan atau standar minimal. Standar teknis menentukan kondisi minimum untuk layanan yang diberikan

oleh lembaga pengabdian masyarakat daerah. Mutu pelayanan kesehatan merupakan suatu proses yang mengacu pada tingkat meningkatkan pelayanan kesehatan, yang sebaliknya ditunjukkan kepada kepuasan berdasarkan rata-rata tingkat kepuasan setiap pasien, serta pihak lain, pemerintah adalah konstitusional dan menetapkan kode etik profesi. Tujuan standar pelayanan minimal adalah untuk memahami deskripsi fungsional, indikator kinerja, tolok ukur atau unit referensi.

Standar operasional minimum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pemantauan dan tanggung jawab untuk penerapan standar praktik Rumah sakit jiwa, selain itu RSJ bertanggung jawab atas upaya kuratif (pengobatan), upaya preventif (rehabilitasi), upaya korektif (pemeliharaan) dan rujukan, serta pemberian pelayanan kesehatan berupa:²²

- a. Pelayanan gawat darurat berupa kemampuan menangani *live saving*, pelayanan diberikan kepada pemberi layanan (Dokter, perawat) yang bersertifikat.
- b. Pelayanan rawat jalan berupa disediakannya pelayanan jiwa bagi anak remaja, NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik, mental retardasi, dan mental organik. Adanya pelayanan pada poliklinik spesialis jiwa, pelayanan poliklinik gigi, pelayanan poliklinik syaraf, poliklinik penyakit dalam, poliklinik anak dan pelayanan psikologi.
- c. Pelayanan rawat inap berupa disediakannya rawat inap bagi anak remaja, NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik, adanya dokter penanggung jawab rawat inap, jam kunjung bagi dokter spesialis.

²² Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

- d. Pelayanan intensive care psikiatri berupa disediakanya perawat jiwa atau perawat umum yang bersertifikat PICU, disediakanya obat gaduh/gelisah.
- e. Pelayanan radiologi berupa tersedianya fasilitas dan peralatan radiologi yang memadai.
- f. Pelayanan laboratorium berupa tersedianya fasilitas dan peralatan laboratorium yang memadai.
- g. Pelayanan elektronedik berupa tersedianya SDM yang berserifikat dan sesuai dengan peralatannya.
- h. Pelayanan farmasi berupa tersedianya formularium, obat sesuai formularium, dan Ketersediaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan.
- i. Pelayanan gizi berupa Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi, ketepatan waktu dalam pemberian makan pasien, tidak ada kesalahan dalam pemberian diet.
- j. Pelayanan rehabilitasi jiwa berupa diberikannya pelayanan jiwa oleh tenaga profesional dan mampu menengkan setiap pasien.
- k. Pelayanan administrasi manajemen berupa adanya daftar urutan nama kepangkatan karyawan, adanya peraturan internal rumah sakit, adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit,
- l. Pelayanan keluarga miskin berupa disediakanya pelayanan bagi keluarga miskin, adanya kebijakan tersendiri bagi RSJ untuk memberikan kebijakan bagi pelayanan keluarga miskin, tidak adanya biaya tambahan bagi keluarga miskin, melayanani keluarga miskin dengan semaksimal mungkin tanpa ada diskriminasi,
- m. Pelayanan rekam medis berupa diberikannya rekam medis dan waktu penyediaan dokumen rekam medis, kelengkapan pengisian rekam medik selama

- 24 jam setelah selesai pelayanan, memberikan hak kepada pasien akan informasi yang harus didapatnya.
- n. Pengelolaan limbah berupa tersedianya pegawai khusus untuk pengolahan limbah, tersedianya fasilitas penadah/penampung limbah baik untu yang padat maupun yang cair, dapat dikelolanya limbah padat ataupun cair sesuai dengan peraturannya.
 - o. Pelayanan ambulans kereta jenazah berupa tersedianya pelayanan untuk ambulans dan mobil jenazah,
 - p. Pelayanan kediklatan memberikan pengetahuan dari tenaga ahli yang profesional dan bersertifikat guna menambah pengetahuan pegawai tenaga kesehatan.
 - q. Pelayanan pemulasaran jenazah dengan disediakannya perawat jenazah, dan kamar jenazah.
 - r. Pelayanan laundry disediakannya fasilias dan peralatan laundry, ketepatan waktu dalam penyediaan linen bagi rawat inap maupun ruang pelayanan.
 - s. Pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit jiwa berupa tanggap akan kerusakan fasilitas dirumah sakit, tepat dalam pengecekan secara berkala terhadap semua peralatan yang digunakan sesuai dengan waktunya.
 - t. Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi tersedianya adanya tim PPPI yang terlatih, tersedianya APD pada setiap instansi, adanya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi *nosokomia/ health care associated infection*, mewajibkan penggunaan APD khusus dalam pelaksanaan tugas.

- u. Pelayanan keamanan berupa petugas keamanan yang bersertifikat, sistem pengamanan yang memadai, rutin dalam mengevaluasi terhadap sistem pengamanan.
- v. Pelayanan parkir yang memadai untuk kendaraan roda 2 maupun 4.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Rumah sakit dipengaruhi oleh tiga komponen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yaitu : kualitas pelayanan, siapa pasien yang menerima dan menilai pelayanan yang diterimanya.²³ Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa Setiap rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman,bermutu, antidiskriminasi, serta efektif dan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.²⁴

Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit untuk mewujudkan hak pasien merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkat kepuasan pasien sebagai penerima jasa layanan rumah sakit.

Kewajiban rumah sakit diatur didalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit juga Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien sebagai berikut :

²³ Triwundari Tutik, Titik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010) hlm 32

²⁴ Ampera, A. *Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum (2018), 21(2), 59-74

- 1) memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- 2) memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- 3) memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- 4) berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- 5) menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- 6) melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- 7) gmembuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- 8) menyelenggarakan rekam medis;
- 9) menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- 10) melaksanakan sistem rujukan;
- 11) menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perUndang-Undangan;

- 12) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- 13) menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- 14) melaksanakan etika Rumah Sakit;
- 15) memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- 16) melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- 17) membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- 18) menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- 19) melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- 20) memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Selain kewajiban yang tercantuk Pada ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Rumah Sakit mempunyai kewajiban yang lain yaitu untuk mengupayakan:

- a) keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus; dan
- b) keamanan Pasien, pengunjung, dan petugas di Rumah Sakit.

2.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.3.1 Perlindungan Hukum

Hukum adalah salah satu bidang ilmu yang berkaitan dengan manusia dengan tujuan mengatur norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat.²⁵ Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan sebuah kekuasaan seseorang untuk melakukan suatu hal terkait kepentingan tersebut, dilakukan dengan cara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.²⁶

Philipus M. Hadjon memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum adalah kondisi yang mewajibkan kepada sekelompok subjek hukum untuk memberikan sejumlah sumber daya untuk memberikan eksistensi kepada subjek hukum agar kiranya dijamin dan dilindungi oleh hukum dimana kekuatannya terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.²⁷

Kata perlindungan secara bahasa memiliki unsur-unsur sebagai berikut²⁸

- a unsur tindakan melindungi;
- b unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- c unsur cara-cara melindungi.

Perlindungan sendiri mengandung arti bahwa suatu tindakan perlindungan dari suatu tindakan untuk melindungi sesuatu dari pihak-pihak tertentu yang

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 2008), hlm 2 - 3.

²⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. 18.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

²⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), hlm 30

dengan menggunakan cara-cara tertentu.²⁹ Perlindungan hukum terhadap rakyat terbagi kedalam dua jenis :

- a Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang memiliki tujuan guna mencegah terjadinya sengketa, dengan memberi rakyat sebuah kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat
- b Perlindungan hukum represif yaitu sebuah perlindungan hukum guna menyelesaikan terjadinya sengketa, dalam arti lain berupa sebuah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

2.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh hukum, atas dasar bahwa hukum merupakan suatu norma dasar yang dapat mengakomodasi berbagai hal kepentingan, selain itu hukum memiliki sifat yang memaksa bersifat permanen karena harus diakui dan juga ditaati keberlakuannya dalam bermasyarakat.

R. La Porta dalam sebuah jurnalnya yang berjudul “*Jurnal of Financial Economics*”, bahwa terdapat dua sifat bentuk perlindungan hukum dari suatu negara. yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁰

²⁹ *ibid*

³⁰ Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*”, No. 58, (Oktober, 1999), hlm. 9.

Muchsin, berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:³¹

- a Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah yang berguna untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Hal ini terlihat pada begitu banyaknya peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk mencegah sebuah pelanggaran terjadi, atau setidaknya meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hukum serta memberikan sebuah batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Soediman Kartohadiprodo menjelaskan bahwa perlindungan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan sebuah aspek keamanan dan keadilan, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum menjadikan sebuah alat media untuk menegakkan berbagai keadilan. perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap

Prinsip perlindungan hukum merupakan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari Pancasila serta konsep

³¹ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana (Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

Negara Hukum, yang mengutamakan pengakuan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Selain itu sarana perlindungan hukum terbagi kedalam dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2.3.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Begitu banyak dan beragamnya suku-suku di Indonesia, hubungan yang terjadi di masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat itu sendiri. Keberagaman hubungan hukum tersebut mengharuskan pemerintahan untuk menciptakan sebuah aturan guna menjamin keseimbangan agar tidak adanya kekacauan yang terjadi antara hubungan-hubungan di dalam masyarakat.³²

Subekti menyatakan bahwa hukum bukan hanya untuk mencari sebuah keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain namun untuk mendapat keseimbangan antar sebuah tuntutan keadilan dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum. Sehingga hukum itu sendiri berguna untuk menjamin adanya sebuah kepastian hukum pada masyarakat dan harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³³

³² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40

³³ ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2022 setelah diadakannya seminar proposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada seminar proposal.

NO	Kegiatan	BULAN/TAHUN (2022)												
		DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■												
2	Penyusunan Proposal		■											
3	Perbaikan Proposal			■										
4	Seminar Proposal				■									
5	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■	■
7	Seminar Hasil												■	
8	Perbaikan Skripsi													■
9	Sidang Meja Hijau													

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem yang berlokasi di Jl. Tali Air Nomor 21, Kec.Medan Tuntungan. Yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis perlindungan hukum dalam pelayanan medis bagi pasien gangguan jiwa.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustakakemudian menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang peneliti teliti.³⁴ Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

Secara empirisnya, penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat, yaitu bagaimana pihak rumah sakit jiwa dalam memberikan pelayanan medis untuk pasiennya. Sehingga Dalam metode penelitian normatif-empiris selain mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) namun juga meneliti bagaimana disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁵

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Normatif, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

³⁵ <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>. diakses pada Tanggal 7-Desember-2021 . pukul 14.33 Wib.

yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan³⁶ perlindungan hukum dalam pelayanan medis bagi pasien gangguan jiwa.

Metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang . metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.³⁷

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang peneliti teliti memiliki beberapa teknik dalam pengumpulan datanya sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, juga bahan hukum tersier.

- a Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berdsarkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan judul peneliti tentang yuridis perlindungan hukum dalam pelayanan medis bagi pasien gangguan jiwa.

³⁶ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2001, hlm. 97-98

³⁷ Suteki, Galang. “*metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)*”. depok : PT. Raja Grafindo Persada, (2018), hlm.33

- b Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, baik berupa hasil penelitian, website, buku-buku yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer.
- c Bahan Hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder yaitu kamus hukum, wikipedia, ensiklopedia dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (field research) adalah dengan melakukan penelitian ke Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem guna mengambil data-data juga melakukan wawancara secara langsung kepada yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang berdasarkan dari sebuah rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya).

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya. dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

- 1 Perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam berbagai peraturan di Indonesia yaitu Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Pasal 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. dalam Pasal 32., Pasal 29 dan Pasal 58. secara normatif sangat jelas bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pemerintah sangat memperhatikan sehingga hak warga negara sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut (harus) dilindungi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah implementasi norma dan aturan hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan tersebut, karena fakta di lapangan terkadang berbeda dengan norma ideal.
- 2 Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pasien yang mengalami gangguan jiwa terlaksanaan pelayanan kesehatan baik secara represif maupun preventif pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem tentunya tidak luput menghadapi kendala sehingga dapat mempengaruhi dalam proses pelayanan kepada pasien. Sehingga faktor yang menjadi penghambat baik secara promotif maupun preventif adalah dari masalah anggaran biaya , hal ini disebabkan oleh beberapa

pasien yang di ajukan oleh Dinas Sosial. Dalam hal ini kadang kala pihak dinas sosial tidak tepat waktu menjemput pasien yang sudah sembuh, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pelayanan pasien, dimana semua biaya keseharian pasien yang terlambat dijemput tentunya ditanggung oleh pihak rumah sakit. Hal ini juga menyebabkan kerugian pihak rumah sakit hal ini disebabkan karena minimnya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan yang juga menjamin pelayanan kesehatan bagi ODGJ serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang pencegahan belenggu pada orang dengan gangguan jiwa.

5.2 SARAN

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.M.Ildrem ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dimana belum ada Peraturan Daerah yang dibuat terkait pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan terhadap ODGJ dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasangan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku, sehingga berdampak pada penyediaan fasilitas dan penganggaran untuk pelayanan itu sendiri.Peraturan Daerah hanya mengatur sebatas standar rumah sakit terhadap pelayanan rumah sakit jiwa Prof.Dr.M.Ildrem.
2. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pasien Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem seharusnya pemerintah lebih tegas dalam memberikan aturan terkait

pelaksanaan penanggulangan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), memberikan aturan yang tegas agar pihak Rumah Sait maupun Dinas Sosial mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan setiap tindakannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

Hartono, Y & Kusumawati, F. 2010. Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta: Salemba Medika

Keliat, B. A., Akemat, Helena. N., & Nurhaeni. H. (2011). Keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Jakarta: EGC

Nasir Abdul, Muhith Abdul. 2011. Dasar-dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori. Jakarta: Salemba Medika

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010,

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2001,

Sardol, S. M. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. Rechtsidee1, 1

Suteki & Galang “ metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)” . depok , PT. Raja Grafindo Persada .

Suteki, Galang (2018).“ metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)” . depok : PT. Raja Grafindo Persada

Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007,

Yosep, I. 2010. Keperawatan Jiwa. Bandung: PT. Refika Aditama Sajipto
Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan Undang – undang Nomor 29

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

JURNAL

Amalita, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia. *Soedirman Law Review*, 2(1).

Ampera, A. (2018). Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(2), 59-74.

Ampera, A. (2018). Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(2), 59-74

Lubis, N., Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2015). Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3).

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

Nuha, R. (2016). Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit. *Lex et Societatis*, 4(3).

Ong LM, De Haes JC, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. *Social science & medicine*. 1995, hlm. 40.

Purnama, Gilang, Desy Indra Yani, Titin Sutini. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa di Rw 09 Desa Cileles Sumedang. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*. 2 (1). 30-37.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

Stuart, G.W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. 10th Ed. Canada: Evolve.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 2008), halaman 2 dan 3.

Supriyatin, U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 184-194.

Triwundari Tutik, Titik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

WEBSITE

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2/Des/2021 pukul 20:38.

<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.
diakses pada Tanggal 7-Desember-2021 . pukul 14.33 Wib.



Medan, 17 Oktober 2022

Nomor : 070/3074/RSJ/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Selesai Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara

Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Izin Nomor: 070 3003/RSJ/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 perihal Izin Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara, yang telah dilaksanakan oleh :

Nama : Muhammad Reza Fauzan Tarigan
NPM : 188400222
Fakultas/Bidang : Hukum/ Hukum Perdataan
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Medis Bagi Pasien Gangguan Jiwa (Studi Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

Maka dengan ini kami pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem dengan mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur

RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara



Drs. Minceda Bangun
Ketua Utama Madya

NIP. 19610218 199203 2 003

Tembusan:

1. Bakordik;
2. Yang Bersangkutan;
3. Pertinggal.